



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 79/Pdt.P/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RITA, Tempat lahir di Tanjungpandan, pada tanggal 24 Maret 1986, Umur: 37 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: di Jalan Jalan Jendral Sudirman RT 011/ RW 004, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dibawah nomor : 79/Pdt.P/2023/PN Tdn tanggal 8 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama REVALDO, anak ketiga laki-laki, dilahirkan di Belitung, pada tanggal 31 Januari 2016 dari ibu bernama RITA.
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-12052016-0023 pada tanggal 16 Mei 2016.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) sehingga tertulis/terbaca RITA JUWITA, sedangkan nama ibu (Pemohon) yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah RITA.
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran anak Pemohon dan untuk menyamakan dengan akte kelahiran anak kesatu dengan anak kedua Pemohon.
5. Bahwa agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama ibu (Pemohon) sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama RITA JUWITA menjadi RITA.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama ibu (Pemohon) pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1902-LT-12052016-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 16 Mei 2016 yang sebelumnya tertulis nama ibu **"RITA JUWITA"** menjadi **"RITA"**;-
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-12052016-0023;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902016403860004 atas nama RITA diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-08022023-0004 tertanggal 8 Februari 2023 atas nama RITAdiberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1902-LT-12052016-0023 tertanggal 16 Mei 2016 atas nama REVALDOdiberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6160/UM/2007 tertanggal 23 November 2007 atas nama RANGGA OKTAVIANDRAdiberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6161/UM/2007 tertanggal 23 November 2007 atas nama IMELDA OKTOVIANIdiberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LINA PERGAWATI, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Rangga Oktaviandra, Imelda Oktovani dan Revaldo ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RITA, bukan RITA JUWITA; Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi YANTI, memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu Rangga Oktaviandra, Imelda Oktovani dan Revaldo ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RITA, bukan RITA JUWITA; Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-12052016-0023 tertanggal 16 Mei 2016 (Bukti P-3) yang mana nama Pemohon selaku ibu, tertulis dan terbaca adalah **RITA JUWITA** untuk kemudian diperbaiki nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah **RITA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-12052016-0023 tertanggal 16 Mei 2016 adalah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-5 adalah akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg,1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan, Hakim mendapatkan fakta hukum yaitu bahwa Pemohon, benar ibu dari 3 orang anak, sebagaimana pada bukti P-3 sampai dengan P-5, yang mana nama Pemohon pada Bukti P-4 dan Bukti P-5, tertulis nama pemohon selaku ibu tertulis dan terbaca RITA, sedangkan pada Bukti P-3, tertulis nama pemohon selaku ibu tertulis dan terbaca RITA JUWITA;

Menimbang untuk terjadi kesamaan identitas Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada bukti P-3, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah **RITA JUWITA** untuk diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca adalah **RITA**;

Menimbang, memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisi di Kabupaten Belitung, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-12052016-0023 tertanggal 16 Mei 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1902-LT-12052016-0023 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca "RITA JUWITA" menjadi tertulis dan terbaca "RITA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1902-LT-12052016-0023;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023**, oleh **Frans Lukas Sianipar, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Pasti Boni Siagian**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Pasti Boni Siagian.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Penggandaan : Rp. 3.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah : Rp. 20.000,00

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Materai :Rp. 10.000,00 +

J u m l a h :Rp. 133.000,00

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)